



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **SISWORO Bin RAHMAN.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/ 20 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kalenpandan RT.2 RW.14
Desa Pamulihan Kecamatan
Larangan Kabupaten Brebes.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MI (Tidak tamat).

II. Nama Lengkap : **SANUDIN Bin RAKIJO.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Larangan RT.1 RW.2
Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : MTS.

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 18 Desember 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-99/Brebes/Epp.2/11/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN dan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN dan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas;
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Fahmi Priyanto Alias Samsul Bin Dasilan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa plat nomor dengan Noka.: MH350C001BK196892, Nosin.: 50C197234 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa I Sisworo Bin Rahman.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----"Bahwa Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di dalam sebuah kandang kambing di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO nongkrong di kebun yang berada dipinggir rumah mertua Terdakwa I di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib diri Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri kambing, kemudian terdakwa II menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik saksi KLIWON Bin SLAMET yang berada dipinggir sungai, setelah sampai didepan kandang, Terdakwa II mengawasi keasaan sekitar sedangkan Terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu Terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak dan terdakwa I bawa naik keatas dipekarangan kosong menemui Terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Gold tanpa Nopol milik terdakwa I untuk mengantar terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



Larangan Kabupaten Brebes, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi, pada saat terdakwa melewati Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes para terdakwa dicurigai oleh warga sekitar, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis Gimbas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SYAMSUL FAHMI PRIYANTO Alias SAMSUL Bin DASILAN selaku pemilik hewan ternak berupa kambing tersebut. Maksud dan tujuan para terdakwa mengambil hewan ternak berupa kambing tersebut untuk dikuasai dan dimiliki kemudian rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SYAMSUL FAHMI PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----Perbuatan Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN bersama-sama Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP".-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud serta isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL FAHMI PRIYANTO Alias SAMSUL Bin DASILAN ;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan hewan milik saksi diambil oleh orang lain tanpa ijin.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 06.00 wib di Ds. Larangan Kec.Larangan Kab.Brebes.
- Bahwa hewan milik saksi yang telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



- Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih milik saksi sebelum diambil oleh para terdakwa keberadaannya di kandang milik Sdr. KLIWON yang berada di Desa Larangan Rt.003 Rw.002 Kec.Larangan Kab.Brebes.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah : Pertama : Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama Sdr. KLIWON menuju ke lokasi kandang kambing yang berada di tanah pekarangan milik KLIWON dengan tujuan untuk memberi makan rumput terhadap sejumlah kambing. Kedua : Sesampainya dikandang saksi dan KLIWON melihat tali tambang pengikat pintu kandang sudah tidak ada, selanjutnya saksi dan KLIWON masuk ke kandang dan mengecek ternyata 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas milik saksi yang saksi titipkan dikandang KLIWON sudah tidak ada karena kambing tersebut habis melahirkan dan sedang menyusui. Ketiga : Setelahnya mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas milik saksi tersebut sudah tidak ada lalu saksi memberitahu istrinya lalu bersama KLIWON berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Larangan.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas milik saksi tersebut saksi beli dari seseorang di Dusun Kampir Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan kambing tersebut saksi titipkan dikandang milik KLIWON;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik kambing tersebut.

2. Saksi KLIWON Bin SLAMET

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan peristiwa pencurian hewan tersebut, hanya peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib dikandang Kambing milik saksi termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes. Kemudian untuk hewan yang telah dicuri / diambil tanpa ijin tersebut yaitu berupa 1 (satu) ekor Kambing betina jenis Gimbas warna putih.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



- Bahwa Kambing betina jenis gimbas yang telah dicuri tersebut adalah milik Sdr. SYAMSUL FAHMI PRIYANTO, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Larangan Rt.01 Rw.02 Kec. Larangan Kab. Brebes, yang saksi pelihara dikandang milik saksi tersebut

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah mengambil tanpa ijin Kambing betina jenis gimbas yang saksi pelihara tersebut dan setelah saksi diperiksa saksi diberi tahu oleh petugas kalau pelaku pencurian kambing tersebut yaitu :

a. **SISWORO Bin RAHMAN**, Umur 22 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Dsn. Kalenpandan Rt.002 Rw.014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes.

b. **SANUDIN Bin RAKIJO**, Umur 17 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Larangan Rt.003 Rw.002 Kec. Larangan Kab. Brebes.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara yang para terdakwa lakukan pada saat mengambil tanpa ijin kambing betina jenis gimbas yang saksi pelihara tersebut, namun diperkirakan para terdakwa dengan mudah masuk kedalam kandang kambing milik saksi tersebut dengan melepas tali tambang yang saksi ikatkan dipintu kandang kemudian melepas rantai yang saksi ikatkan dipintu kandang juga, setelah itu terdakwa masuk kedalam kandang mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tersebut selanjutnya mengikat menggunakan tali tambang yang sebelumnya digunakan untuk mengikat pintu kandang setelah itu terdakwa membawa kambing tersebut keluar kandang dan kembali menutup pintu kandang dengan diikat menggunakan rantai. Dan saksi tidak mengetahui apakah saat mengambil tanpa ijin kambing tersebut maka pelaku menggunakan alat atau tidak.

- Bahwa saksi sampai mengetahui peristiwa pencurian kambing tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi bersama Sdr. SYAMSUL datang kekandang kambing milik saksi tiba-tiba melihat kalau pintu kandang yang sebelumnya saksi ikat menggunakan tali tambang warna merah dan rantai ternyata untuk tali tambang tersebut sudah tidak ada yang akhirnya saksi segera mengecek kandang dan mendapati kalau anak kambing (cempé) berisik ingin menyusui namun saat saksi cek ternyata kambing betina yang sedang menyusui sudah tidak ada / hilang setelah itu saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



bersama Sdr. SYAMSUL berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, kemudian Sdr. SYAMSUL mendapatkan informasi kalau ada pelaku pencurian kambing telah berhasil diamankan di Polres Brebes dan menurut informasi untuk pelaku telah mencuri 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih disebuah kandang termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya saksi bersama Sdr. SYAMSUL berusaha meyakinkan informasi tersebut dan ternyata benar kalau kambing tersebut merupakan milik Sdr. SYAMSUL yang saksi pelihara dan hilang dicuri tersebut, setelah itu saksi menemani Sdr. SYAMSUL melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Larangan.

- Bahwa setahu saksi bahwa Sdr. SYAMSUL telah membeli kambing betina jenis gimbas tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Saksi PUNGKI MURNIASIH Binti DAKLAN

-Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan hewan milik suami saksi diambil oleh orang lain tanpa ijin.

-Bahwa Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 06.00 wib di Ds. Larangan Kec.Larangan Kab.Brebes.

-Bahwa hewan milik suami saksi yang telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih.

-Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih milik saksi sebelum diambil oleh para terdakwa keberadaannya di kandang milik Sdr. KLIWON yang berada di Desa Larangan Rt.003 Rw.002 Kec.Larangan Kab.Brebes.

-Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami saksi selaku pemilik kambing tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. SISWORO BIN RAHMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I telah ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09.00 Wib, dikantor Polres Brebes setelah sebelumnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



diri terdakwa I bersama dengan terdakwa II diamankan oleh warga karena terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah melakukan perbuatan mengambil hewan milik orang lain tanpa ijin, dan setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I telah mengambil hewan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes. Dan saat melakukan perbuatan tersebut diri terdakwa I bersama dengan terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO, kemudian untuk korban yang terdakwa I ambil hewannya tanpa ijin tersebut setahu terdakwa I yaitu Sdr. KLIWON.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) ekor Kambing betina jenis Gimbas warna putih.

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tanpa ijin dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman yang lain nongkrong kebun yang berada dipinggir rumah mertua tersangka termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.

Kedua : Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib diri terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing dan terdakwa II menurutinya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik Sdr. KLIWON yang berada dipinggir sungai, kemudian terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak terdakwa I dan dibawa naik keatas dipekarangan kosong menemui terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantar diri terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi.

Ketiga : namun belum berhasil menjual kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dicurigai warga Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimias diamankan warga setempat beserta sepeda motor dan selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Sebab dan alasan terdakwa I dan terdakwa II sampai mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimias tanpa ijin tersebut yaitu karena tersangka tidak punya uang untuk membeli rokok.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimias tanpa ijin dengan maksud untuk para terdakwa kuasai dan miliki kemudian kambing tersebut akan pra terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua).

- Bahwa saat mengambil tanpa ijin 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimias tersebut diri terdakwa I tidak menggunakan alat apapun hanya saat itu terdakwa I menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam gold yang merupakan milik terdakwa I.

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa I tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II telah ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09.00 Wib, dikantor Polres Brebes setelah sebelumnya diri terdakwa II bersama dengan terdakwa I diamankan oleh warga karena terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I telah melakukan perbuatan mengambil hewan milik orang lain tanpa ijin, dan setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa II telah mengambil hewan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes. Dan saat melakukan perbuatan tersebut diri terdakwa II bersama dengan terdakwa I, kemudian untuk korban yang terdakwa II ambil hewannya tanpa ijin tersebut setahu terdakwa II yaitu Sdr. KLIWON.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I telah mengambil tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) ekor Kambing betina jenis Gimbas warna putih.

- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tanpa ijin dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I dan teman-teman yang lain nongkrong kebun yang berada dipinggir rumah mertua tersangka termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.

Kedua : Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib diri terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing dan terdakwa II menurutinya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik Sdr. KLIWON yang berada dipinggir sungai, kemudian terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak terdakwa I dan dibawa naik keatas dipekarangan kosong menemui terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantar diri terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi.

Ketiga : namun belum berhasil menjual kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dicurigai warga Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas diamankan warga setempat beserta sepeda motor dan selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Sebab dan alasan terdakwa II dan terdakwa I sampai mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tanpa ijin tersebut yaitu karena tersangka tidak punya uang untuk membeli rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa II dan terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tanpa ijin dengan maksud untuk para terdakwa kuasai dan miliki kemudian kambing tersebut akan pra terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua).
- Bahwa saat mengambil tanpa ijin 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tersebut diri terdakwa I tidak menggunakan alat apapun hanya saat itu terdakwa I menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam gold yang merupakan milik terdakwa I.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dengan isi Putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. SISWORO BIN RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa bersama saksi ANIS RISKIYAWATI ambil berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas tanpa ijin dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman yang lain nongkrong kebun yang berada dipinggir rumah mertua tersangka termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.

Kedua : Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib diri terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing dan terdakwa II menurutinya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik Sdr. KLIWON yang berada dipinggir sungai, kemudian terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak terdakwa I dan dibawa naik keatas dipekarangan kosong menemui terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantar diri terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi.

Ketiga : namun belum berhasil menjual kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dicurigai warga Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas diamankan warga setempat beserta sepeda motor dan selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barang siapa**" adalah subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang atau beberapa orang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN dan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai perkembangan masyarakat. " Mengambil" semula diartikan sebagai perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang memberikan arti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, akan tetapi hal ini bersifat kasuistis, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa pengertian “barang” juga telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang bermakna setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau semula barang ditafsirkan sebagai barang – barang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya atau bertindak seolah – olah sebagai pemilik atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta – fakta di persidangan didapati hal – hal sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SISWORO BIN RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. SISWORO BIN RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman yang lain nongkrong kebun yang berada dipinggir rumah mertua tersangka termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 Wib diri terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing dan terdakwa II menurutinya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik Sdr. KLIWON yang berada dipinggir sungai, kemudian terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak terdakwa I dan dibawa naik keatas dipekarangan kosong menemui terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantar diri terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum para terdakwa berhasil menjual kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dicurigai warga Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas diamankan warga setempat beserta sepeda motor dan selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SISWORO BIN RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. SISWORO BIN RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. SANUDIN BIN RAKIJO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib didalam sebuah Kandang Kambing termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih ;

Menimbang, bahwa Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman yang lain nongkrong kebun yang berada dipinggir rumah mertua terdakwa termasuk Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 Wib diri terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing dan terdakwa II menurutinya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki kearah timur sekitar 20 (dua puluh) meter sambil mengawasi situasi menuju kearah sebuah kandang kambing milik Sdr. KLIWON yang berada dipinggir sungai, kemudian terdakwa I segera membuka pintu kandang dengan melepas ikatan tali tambang dan rantai yang digunakan untuk mengikat pintu kandang, setelah itu terdakwa I masuk kedalam kandang dan langsung menyeret 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas warna putih menggunakan kedua tangan terdakwa I sampai keluar kandang setelah berhasil mengeluarkan kambing tersebut terdakwa I menutup kembali pintu kandang dengan mengikat pintu menggunakan rantai setelah itu terdakwa I memanggul kambing tersebut dipundak terdakwa I dan dibawa naik keatas dipekarangan kosong menemui terdakwa II selanjutnya sesampainya dipekarangan kosong tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



mengendarai sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantar diri terdakwa I menjual kambing tersebut ke Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor membawa kambing tersebut meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum para terdakwa berhasil menjual kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dicurigai warga Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimas diamankan warga setempat beserta sepeda motor dan selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud telah nyata terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan.



- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan merubah perilakunya lebih baik lagi di masa datang.
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas;
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah.

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Syamsul Fahmi Priyanto Alias Samsul Bin Dasilan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa plat nomor dengan Noka.: MH350C001BK196892, Nosin.: 50C197234 beserta kunci kontak.

Haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada terdakwa I Sisworo Bin Rahman.

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN dan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SISWORO Bin RAHMAN dan Terdakwa II SANUDIN Bin RAKIJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (*tiga*) bulan ;

3. Menetapkan an masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan an agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan an barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis gimbas;
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Fahmi Priyanto Alias Samsul Bin Dasilan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa plat nomor dengan Noka.: MH350C001BK196892, Nosin.: 50C197234 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa I Sisworo Bin Rahman.

6. Membeban kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2017 oleh GALUH RAHMA ESTI, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH, dan NANI PRATIWI, SH., masing – masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI R.,SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh NUGROHO TANJUNG, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

DIAN ANGGRAINI M. SH.,MH.

GALUH RAHMA ESTI, SH.,MH

ttd

NANI PRATIWI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MAS BAMBANG A.R, SH